

Hiyal* dalam Inovasi Keuangan Syariah

Agus Fakhrina

IAIN Pekalongan

agus.fakhrina@iainpekalongan.ac.id

Abstract: This study aims to explore the use of *hiyal* to develop Islamic finance in Indonesia. As we know that the development of Islamic finance is not free from criticism due to the authoritative institution to do it, like Sharia National Board – Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), arrange the transaction or contract to be valid according to Islamic law. This arrangement is viewed by many critics as *hiyal*, so it is interesting to examine. The fatwas issued by the DSN-MUI in 2000 - 2017, as well as the works of classical *fiqh* scholars related to *hiyal* are collected as primary data. Content analysis is used to understand and construct ideas, and substance in the fatwas of DSN-MUI text related to *hiyal* as *makhārij fiqhiyyah*. The results showed that the forms of *hiyal* as in the fatwas of DSN-MUI as an effort to avoid *ribā* include the use of goods, benefits of goods, services and promises as a medium for profit creation. It is done to give solution that is free from *ribā* in order to make some innovation in Islamic finance.

Keywords: *hiyal*, *makhārij fiqhiyyah*, innovation, Islamic finance, cleverness, contract arrangement

Abstrak: Studi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi penggunaan *hiyal* dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan keuangan syariah tidak bebas dari kritik di mana lembaga otoritatif yang berwenang melakukannya, seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), melakukan pengaturan transaksi atau akad agar sah dalam pandangan hukum Islam. pengaturan ini dipandang oleh para kritikus sebagai bentuk *hiyal*, sehingga menarik untuk dikaji. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 – 2017 yang peneliti peroleh dari website resmi DSN-MUI, serta karya-karya ulama fikih klasik terkait dengan *hiyal* diteliti sebagai sumber data utama. Teknik analisis isi (*content analysis*)

* Dipresentasikan pada Konsorsium Online dengan Tema "Hiyal dalam Inovasi Keuangan Syariah" yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Kudus pada tanggal 20 Januari 2022.

digunakan untuk memahami dan mengkonstruksi ide, gagasan dan substansi dalam teks fatwa DSN-MUI terkait dengan *hiyal* sebagai *makhārij fiqhiyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *hiyal* sebagai *makhārij fiqhiyyah* yang dapat ditemukan dalam fatwa DSN-MUI sebagai upaya menghindari *ribā* meliputi penggunaan barang, manfaat barang, jasa dan janji sebagai media penciptaan keuntungan. Semua itu dilakukan untuk memberikan jalan keluar yang terbebas dari unsur *ribā*, sebagai upaya melakukan inovasi di bidang keuangan syariah.

Kata Kunci: *hiyal*, *makhārij fiqhiyyah*, inovasi, keuangan syariah, kecerdasan, pengaturan akad

A. Pendahuluan

Sejak awal kemunculannya, penggunaan akad-akad muamalah dalam keuangan syariah tidak luput dari kritik adanya penggunaan *hiyal* sebagai upaya menghindari *ribā* dengan melakukan pengadopsian instrumen-instrumen keuangan konvensional yang ditengarai mengabaikan unsur moral.¹ Kritik ini bukan hanya ditujukan pada tataran praktik keuangan syariah, namun juga terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga otoritatif dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.² Sayangnya, tidak sedikit kritik ini tidak dibarengi dengan

¹Muhammad Tahir Mansoori, "Use of *Hiyal* in Islamic Finance and Its *Sharī'ah* Legitimacy," *Journal of Islamic Business and Management* 1, no. 1 (2011): 70, diakses 22 Januari 2019, <https://jibm.org/wp-content/uploads/2018/02/Muhammad-Tahir-Mansoori-Use-of-Hiyal-in-Islamic-Finance-and-its-Shariah-legitimacy-JIBM-vol-1-Issue-1-July-Dec-2011.pdf>.

Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 25. Kelly Holden, "Islamic Finance: "Legal Hypocrisy" Moot Point, Problematic Future Bigger Concern," *Boston University International Law Journal* 25 (2007): 367, diakses 19 Februari 2019, <http://www.bu.edu/law/journals-archive/international/volume25n2/documents/341-368.pdf>,

Haider Ala Hamoudi, "Jurisprudential Schizophrenia: On Form and Function in Islamic Finance." *Chicago Journal of International Law* 7, no. 2 (2007): 615, diakses 19 Februari 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1019082, i.

²UU No. 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26, dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 12.

kajian yang mendalam mengenai *ḥiyal* itu sendiri, sehingga kurang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan *ḥiyal* dalam fatwa.³

Padahal, dalam sejarah hukum Islam, *ḥiyal* digunakan, terutama oleh Madzhab Hanafī, sebagai metode dalam mencari jalan keluar (*makhārij*) atas suatu masalah hukum. Cukup banyak karya mereka berkenaan dengan *ḥiyal* sebagai *makhārij fiqhīyyah*. Di antaranya *Kitāb al-Khaṣṣāf fī al-Ḥiyal* karya al-Khaṣṣāf, *al-Makhārij fī al-Ḥiyal* karya al-Syaibānī, *Kitāb al-Ḥiyal* sebagai salah satu bagian dalam kitab *al-Mabsūṭ* karya al-Sarakhsī. Hal yang sama juga dilakukan ulama Madzhab Syāfi'ī, seperti al-Qazwinī yang menulis *Kitāb al-Ḥiyal fī al-Fiqh* yang berisi kumpulan contoh *ḥiyal*. Demikian juga Ibn Qayyim, seorang ulama Madzhab Hanbalī, memberikan banyak contoh *ḥiyal* yang diperbolehkan di dalam kitabnya *I'lām Al-Muwaqqi'in*. Tidak jauh berbeda, meskipun secara umum ulama Madzhab Mālikī menolak *ḥiyal*, al-Syāṭibī mengakui adanya *ḥiyal* yang diperbolehkan.⁴

Dalam catatan penulis, setidaknya terdapat 28 dari 116 fatwa dari tahun 2000 sampai dengan 2017 yang menggunakan pengaturan akad berupa *ḥiyal* untuk memberikan jalan keluar berupa penciptaan keuntungan yang pasti (*fixed return mode*) dengan menggunakan jalan yang disyariatkan sebagai upaya menghindari *ribā*. Atas dasar ini, maka penulis merasa perlu untuk menelusuri lebih lanjut mengenai konstruksi *ḥiyal* sebagai *makhārij fiqhīyyah* dalam fatwa DSN-MUI, yang kemudian penulis turunkan menjadi tiga rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana bentuk *ḥiyal* sebagai *makhārij fiqhīyyah* dalam fatwa DSN-MUI; 2) mengapa DSN-MUI menggunakan *ḥiyal* sebagai *makhārij fiqhīyyah* dalam fatwanya; dan 3) bagaimana konstruksi *ḥiyal* sebagai *makhārij fiqhīyyah* dalam fatwa DSN-MUI.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun

³Seperti yang dilakukan oleh M. Atho' Mudzhar ketika melakukan kritik terhadap fatwa DSN-MUI M. Atho' Mudzhar, "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2015): 9–20, diakses 3 Januari 2019, doi: <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>.

⁴Abu Ishāq Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), vol. 2, 294.

2000 – 2017 yang peneliti peroleh dari website resmi DSN-MUI dan karya-karya ulama fikih klasik terkait dengan *hiyal* sebagai sumber data utama, dan jurnal, buku atau kitab yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder. Selain itu, wawancara dilakukan kepada pihak DSN-MUI sebagai satu bentuk konfirmasi. Teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk memahami dan mengkonstruksi ide, gagasan dan substansi⁵ dalam teks fatwa DSN-MUI terkait dengan *hiyal* sebagai *makhārij fiqhiyyah*.

B. *Hiyal* sebagai *Makhārij Fiqhiyyah*

Hiyal adalah bentuk jamak dari *hīlah* yang secara bahasa memiliki makna denotatif berupa kecerdasan, kepandaian dan kemampuan dalam melakukan sesuatu dengan baik. Sedangkan secara konotatif memiliki dua pengertian, yaitu: perantara (*wasīlah*) cerdik yang mengubah sesuatu dalam tampilan luarnya dengan harapan dapat sampai kepada maksud yang diinginkan, dan tipu muslihat (*al- al-khadī'ah*).⁶

Adapun secara istilah para ulama fikih memberikan pengertian yang cukup beragam. Ulama Madzhab Ḥanafī mendefinisikan *hiyal* dengan kepandaian dalam menangani sesuatu dengan cara menggunakan pertimbangan akal sehingga mendapat jalan untuk mencapai maksud tertentu.⁷ Apabila maksud yang ingin dicapai tersebut adalah baik seperti untuk keluar dari perkara yang berdosa dan haram kepada sesuatu yang halal, maka itu diperbolehkan.⁸ Namun, apabila maksud yang hendak dicapai adalah maksud yang buruk seperti untuk membatalkan hak orang lain, atau mengaburkan perkara yang batil sehingga tampak benar atau yang benar menjadi tidak jelas,

⁵Kimberly Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook*, (London: Sage Publication, Inc., 2002), 10. Klaus Krippendoff, *Content Analysis: an Introduction to its Metodology*, (London: Sage Publication, Inc., 2004), 18 dan xiii. Hsiu-Fang Hsieh dan Sarah E. Shannon, “Three Approaches to Qualitative Content Analysis”, *Qualitative Health Research*, vol. 15 no. 9, November (2005): 1277, diakses 8 November 2019. doi: 10.1177/1049732305276687.

⁶Ibrāhīm Anīs dkk., *al-Mu'jam al-Wasīf*, (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Duwalīyah, 2004), vol. 1, 209.

⁷Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 350.

⁸Aḥmad ibn 'Amr (atau Umar) Abu Bakar Al-Khaṣṣāf, *Kitab al-Khaṣṣāf fī al-Hiyal*, (Kairo: t.p., 1314 H), 4.

maka tidak diperbolehkan.⁹ Sedangkan ulama Madzhab Syāfi'ī, seperti al-Qazwinī meskipun menulis *Kitāb al-Ḥiyal fī al-Fiqh* tidak memberikan definisi mengenai *ḥiyal*.

Sementara itu, ulama Madzhab Mālikī, seperti al-Syātibī mendefinisikan *ḥiyal* dengan melakukan sesuatu yang disyariatkan dalam tampilan luarnya atau tidak disyariatkan untuk menggugurkan hukum atau mengubahnya kepada hukum yang lain, dimana hukum itu tidak akan gugur atau berubah kecuali disertai dengan perantara yang dilakukan tersebut, sehingga dilakukanlah perantara itu agar mengantarkan pelakunya kepada maksud yang diinginkannya, padahal dia tahu bahwa hal itu tidak disyariatkan untuk tujuan tersebut. Meskipun begitu, al-Syātibī juga menyatakan bahwa apabila *ḥiyal* yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka diperbolehkan.¹⁰ Tidak jauh berbeda, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim memaknai *ḥiyal* secara umum dengan jalan tersembunyi yang memerlukan kepandaian dan kecerdasan dalam mencapai maksud tertentu.¹¹ Apabila maksud tersebut baik, maka dianggap *ḥīlah* yang baik, sebaliknya jika maksud tersebut buruk, maka dianggap *ḥīlah* yang buruk.¹²

Terkait dengan *ḥiyal* yang diperbolehkan ini, Ibn Qayyim mendefinisikannya dengan upaya menggapai kebenaran atau memerangi kedzaliman dengan jalan yang diperbolehkan meskipun jalan tersebut dibuat bukan untuk maksud tersebut, bahkan sebaliknya dibuat untuk maksud yang lain namun jalan itu tetap diambil untuk sampai kepada maksud yang benar tersebut, atau jalan itu memang dibuat untuk tujuan tersebut namun dilakukan secara tersembunyi yang tidak langsung dapat dimengerti.¹³

Sementara itu, ulama belakangan seperti Ibn 'Āsyūr mendefinisikan *ḥiyal* dengan melakukan perbuatan yang dilarang

⁹Al-Khaṣṣaf, *Kitāb al-Khaṣṣāf fī al-Ḥiyal*, 4.

¹⁰Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, vol. 2, 255 dan 293 – 296.

¹¹Taqiyyuddin Abū al-'Abbas Aḥmad ibn Abd al-Ḥalim ibn Abd al-Salām ibn Abdillāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), vol. 6, 106. Abū Ubaidillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb Ibn Qayyim, *I'lām Al-Muwaqqi 'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*, (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1423 H), vol. 5, 188.

¹²Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, vol. 6, 106.

¹³Ibn Qayyim, *I'lām Al-Muwaqqi 'īn*, vol. 5, 305

secara syara' dalam bentuk perbuatan yang diperbolehkan, atau melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara syara' dalam bentuk perbuatan yang dibenarkan untuk mencapai maksud tertentu.¹⁴ Sedangkan al-Buṭī mendefinisikan *hiyal syar'iyah* dengan sengaja melakukan *tawaṣṣul* sebagai upaya beralih dari satu hukum ke hukum yang lain dengan menggunakan *wasīlah* yang disyariatkan.¹⁵ Buḥairī mendefinisikan *hiyal* yang diperbolehkan dengan jalan tersembunyi yang diijinkan secara syara' yang mengantarkan kepada pencapaian *maṣlahah* atau penghilangan *mafsadah* dengan tanpa mengabaikan *maqāṣid syariah*.¹⁶ Sedangkan *hiyal* yang dilarang didefinisikan dengan perbuatan yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban secara lahir, atau menjadikan perbuatan yang dilarang menjadi diperbolehkan secara lahir, dengan perbuatan baik yang disyariatkan ataupun tidak disyariatkan, dimana kewajiban tersebut tidak gugur dan larangan tersebut tidak menjadi boleh dalam lahirnya kecuali dengan *wasīlah* tersebut sehingga dilakukanlah *wasīlah* itu untuk menggapai maksud yang diinginkan.¹⁷

Di tempat lain, al-Khulūfī memilih definisi yang diberikan oleh al-Syāṭibī sebagaimana tersebut di atas untuk *hiyal* yang dilarang karena adanya unsur membatalkan atau mengubah hukum dalam pengertian tersebut.¹⁸ Sedangkan untuk *hiyal* yang diperbolehkan, al-Khulūfī memilih definisi yang diberikan oleh Ibn Qayyim sebagaimana tersebut di atas yang lebih berorientasi pada upaya mencari jalan keluar (*makhārij*).¹⁹

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ulama fikih tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat dua unsur utama yang

¹⁴Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Ardan: Dār al-Nafā'is, 2001), 353.

¹⁵Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Buṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Mu'assasah al-Risālah, 1973), 294.

¹⁶Muḥammad Abd al-Wahāb Buḥairī, *al-Hiyal fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Syarh mā Warada fihā min al-Āyāt wa al-Ahādīs*, (Kairo: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1974), 306.

¹⁷Buḥairī, *al-Hiyal fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 32.

¹⁸'Īsā ibn Muḥammad Abd al-Ghani Al-Khulūfī, *al-Hiyal al-Fiqhiyyah wa Alāqatuhā bi A'māl al-Maṣṣrafiyyah al-Islāmiyyah: Dirāsah Fiqhiyyah Taṭbīqiyyah fī Daw'i al-Maqāṣid al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dār Kunūz Isybīliya li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2010), 21.

¹⁹Al-Khulūfī, *al-Hiyal al-Fiqhiyyah*, 68, 286.

ada dalam *hiyal* meliputi kecerdikan atau kecerdasan dalam mengatur atau merencanakan sesuatu dalam mengatasi kesulitan untuk menggapai maksud yang diinginkan, dan menggunakan jalan yang disyariatkan, baik untuk maksud yang baik ataupun yang buruk. Karena itu, *hiyal* sebagai *makhārij fiqhiyyah* dalam muamalah – di mana *makhārij fiqhiyyah* sendiri memiliki arti solusi hukum Islam – dapat didefinisikan dengan kecerdikan atau kecerdasan mengatur suatu akad dalam mengatasi kesulitan untuk menggapai maksud yang diinginkan dengan menggunakan jalan yang disyariatkan disertai menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan.

C. Beberapa Contoh Hiyal yang Dapat Menginspirasi untuk Pengembangan Keuangan Syariah

Untuk lebih memudahkan pemahaman, dua contoh berikut dapat dicermati agar dapat tergambarkan untuk dapat digunakan dalam pengembangan keuangan syariah:

1. Seseorang yang khawatir menderita kerugian karena pemesan tidak jadi membeli barang yang dipesannya, penerima pesanan menggunakan *khiyār* tiga hari dalam membeli barang yang dipesan, sehingga ketika pemesan tidak jadi membeli, dia masih dapat mengembalikannya kepada penjualnya karena masih memiliki hak *khiyār* tiga hari.²⁰ Tindakan ini disebut *hīlah* karena penerima pesanan melakukan kecerdikan mengatur suatu tindakan dalam mengatasi kesulitan untuk menggapai maksud yang diinginkan dengan menggunakan jalan yang disyariatkan, yaitu dia melakukan akad jual beli untuk barang yang dipesan dengan menggunakan *khiyār* tiga hari. Dengan demikian jelas bahwa *hīlah* ini merupakan bentuk *hīlah* yang diperbolehkan.
2. Seseorang yang khawatir bahwa orang yang menyewa barang yang dia sewakan tidak mampu membayar uang sewa, meminta si penyewa untuk mencari pihak ketiga yang dapat menjamin bahwa penyewa memiliki kemampuan dalam membayar uang sewa.²¹

²⁰ Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-A`immah al Sarakhsī, *alMabsūf*, (Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1993), vol. 30, 237. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibānī, *al-Makhārij fī al-Hiyal*, (Kairo: Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, 1999), 133.

²¹ Abū Ubaidillāh Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim, *I`lām AlMuwaqqi`in `an Rabb Al-`Ālamīn*, (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1423 H), vol. 5, 306.

Tindakan ini disebut *hīlah* karena orang yang menyewakan barangnya melakukan kecerdikan mengatur suatu tindakan dalam mengatasi kesulitan untuk menggapai maksud yang diinginkan dengan menggunakan jalan yang disyariatkan, yaitu dia meminta adanya pihak ketiga yang dilibatkan dalam sewa-menyewa tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam *ijārah* orang yang menyewakan barang dilarang mensyaratkan penyewa memberikan barang jaminan, karena akad *ijārah* merupakan akad *amānah*. Dengan demikian jelas bahwa *hīlah* ini merupakan bentuk *hīlah* yang diperbolehkan.

D. *Ḥiyal* dalam Inovasi Keuangan Syariah

Berangkat contoh-contoh yang dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa *ḥiyal* dapat digunakan untuk pengembangan atau inovasi keuangan syariah yang jelas nyata-nyata membutuhkan pengaturan akad sehingga terhindar dari riba. Tidak mengherankan apabila ditemukan adanya penggunaan *ḥiyal* sebagai *makhārij fiqhiyyah* dalam fatwa DSN-MUI dalam bentuk penggunaan barang, manfaat barang, jasa dan janji sebagai media penciptaan keuntungan sebagai satu upaya melakukan inovasi di bidang keuangan syariah. Penggunaan barang sebagai media keuntungan meliputi *bai' al-īnah* (dalam bentuk skema akad *qard, bai'* dan *murābahah* dan skema akad *syirkah al-milk dan murābahah*),²² *tawarruq (bai'* yang melibatkan lebih dari dua pihak),²³ *salam/istiṣnā'* paralel,²⁴ *wakālah dan murābahah*,²⁵ dan hadiah dan *wadī'ah*.²⁶ Sedangkan penggunaan manfaat barang sebagai media penciptaan keuntungan meliputi *bai' al-*

²²Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, *Pengalihan Utang*

²³Fatwa DSN-MUI No. 90/DSN-MUI/XII/2013, *Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*. Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016, *Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 104/DSN-MUI/X/2016, *Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

²⁴Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, *Jual Beli Salam*. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002, *Jual Beli Istishna' Paralel*.

²⁵Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah*. Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002, *L/C Impor Syariah*.

²⁶Fatwa DSN-MUI 86/DSN-MUI/XII/2012, *Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*.

wafā (al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syirā'),²⁷ *bai' al-istiglāl (al-bai' ma'a al-isti'jār)*,²⁸ *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk*,²⁹ skema akad *qard, bai'* dan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk*,³⁰ skema akad *bai'* dan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk*,³¹ *musyārahah mutanāqīshah*,³² dan skema akad *bai'* dan *musyārahah mutanāqīshah*.³³ Adapun penggunaan jasa sebagai media penciptaan keuntungan meliputi skema akad *ijārah* dan *qard*,³⁴ dan skema akad *rahn* dan *ijārah*.³⁵

²⁷Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014, *Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/X/2017, *Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah*.

²⁸Fatwa DSN-MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008, *Sale and Lease Back*. Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008, *Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back (al-Bai' ma'a al-Isti'jār)*. Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010, *SBSN Ijarah Asset to be Leased*.

²⁹Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, *Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlīk*. Fatwa DSN-MUI No. 102/DSN-MUI/X/2016, *Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) – Inden*. Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, *Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³⁰Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, *Pengalihan Utang*.

³¹Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005, *Konversi Akad Murabahah*. Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013, *Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 90/DSN-MUI/XII/2013, *Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*.

³²Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, *Musyarahah Mutanaqisah*. Fatwa DSN-MUI No. 102/DSN-MUI/X/2016, *Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) – Inden*.

³³Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013, *Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 90/DSN-MUI/XII/2013, *Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*.

³⁴Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, *Pembiayaan Pengurusan Haji LKS*. Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, *Pengalihan Utang*. Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002, *L/C Impor Syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002, *L/C Ekspor Syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 60/DSN-MUI/V/2007, *Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor*. Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008, *Anjak Piutang Syariah*.

³⁵Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, *Rahn*. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, *Rahn Emas*. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-

Sementara itu, terkait penggunaan janji sebagai media penciptaan keuntungan, pengaturan akad yang dibuat meliputi: janji jual beli mata uang di masa yang akan datang.³⁶

Bentuk-bentuk pengaturan akad tersebut merupakan upaya untuk memberikan jalan keluar yang sesuai dengan syariah (*makhārij syar'iyah*),³⁷ di mana pengaturan akad tersebut dimaksudkan agar *qaṣd al-Syāri'* pada masing-masing akad dapat terpenuhi sehingga keuntungan yang tercipta dalam pengaturan akad tersebut merupakan keuntungan yang sah, baik berupa keuntungan dari transaksi jual beli ataupun *ujrah* atas transaksi *ijārah*. Semua itu dilakukan sebagai jalan keluar yang sesuai dengan syariah dari transaksi keuangan konvensional yang dibangun berdasarkan perdagangan hutang yang di dalamnya mengandung unsur *ribawī*.³⁸

DSN-MUI menyadari bahwa apabila dalam merespon masalah hukum yang diajukan kepadanya hanya berhenti pada penetapan status hukum, maka DSN-MUI tidak dapat mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Karena itu, dalam merespon masalah-masalah hukum yang diajukan kepadanya, DSN-MUI selalu berupaya bagaimana memberikan jalan keluar yang sesuai dengan syariah dalam bentuk pengaturan akad sebagaimana tersebut di atas. Menurut mereka, hukum Islam harus dapat memberikan solusi hukum bagi umat Islam yang saat ini menghadapi permasalahan hukum yang semakin kompleks terlebih terkait dengan transaksi-transaksi keuangan. Ketika fikih masih ditampilkan dalam konteksnya yang klasik dengan tidak membuka diri terhadap perkembangan transaksi keuangan yang demikian kompleks, maka fikih dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi syariah yang harus mengadopsi keuangan konvensional yang ada agar sesuai syariah. Karena itu, fikih harus ditampilkan dengan wataknya yang sesungguhnya yaitu

MUI/III/2008, *Rahn Tasjily*. Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/X/2017, *Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah*.

³⁶Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015, *Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar*.

³⁷Wawancara dengan Hasanudin pada tanggal 4 Desember 2020.

³⁸Wawancara dengan Hasanudin pada tanggal 4 Desember 2020.

fleksibel (*murūnah al-fiqh al-islāmī*) dan tidak memberatkan (‘*adam al-haraj*’).³⁹

Atas dasar kerangka pikir tersebut, maka pengaturan akad sebagaimana tersebut di atas tidak lepas dari filosofi hukum Islam bahwa hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama fikih. Al-Syāṭibi sendiri, terkait *ḥiyal*, menyatakan bahwa ketika suatu *ḥīlah* yang dilakukan sejalan dengan ketentuan hukum syara’ dan dimaksudkan untuk menarik masalah dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar` al-mafāsīd*) sebagaimana tujuan utama hukum Islam, maka *ḥīlah* tersebut diperbolehkan. Menurutnya, tidak mungkin membangun suatu dalil untuk membatalkan semua *ḥiyal*, demikian juga tidak mungkin membangun suatu dalil untuk membolehkan semua *ḥiyal*. Karena itu yang dapat digunakan dasar untuk menentukan boleh tidaknya *ḥiyal* adalah apakah bertentangan dengan *qaṣd al-Syārī’* ataukah tidak.⁴⁰

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim. Apabila *ḥiyal* yang dilakukan itu menggunakan *wasā’il* yang diperbolehkan oleh syara’ dan ditujukan untuk suatu masalah yang dapat dibenarkan oleh syara’ selama maksud dari *wasā’il* yang disyariatkan tersebut terpenuhi, maka *ḥiyal* tersebut diperbolehkan.⁴¹ Tidak jauh berbeda, Madzhab Ḥanafī mengatakan bahwa syariat diturunkan untuk memberikan jalan keluar bagi manusia, dan *ḥiyal* merupakan satu metode untuk memberikan jalan keluar. Karena itu, orang yang tidak suka *ḥiyal* dalam hukum merupakan orang yang tidak suka hukum syara’, dan ini terjadi karena rendahnya daya imajinasi yang dimiliki olehnya.⁴²

³⁹Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij fiqhīyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 19.

⁴⁰Al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, vol. 2, 255.

⁴¹Ibn Qayyim, *I’lām Al-Muwaqqi’in*, vol. 5, 305. Taqīyyuddin Abū al-‘Abbas Ahmad ibn Abd al-Ḥalīm ibn Abd al-Salām ibn Abdillāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muhammad Ibn Taimiyyah, *Kitāb Bayān al-Dalīl ‘ala Buṭlān al-Tahlīl*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.t.), 164.

⁴²Muhammad ibn al-Hasan Al-Syaibānī, *al-Makhārij fī al-Ḥiyal*, (Kairo: Maktabah al-Ṣaqqāfah al-Dīniyyah, 1999), 94.

Atas dasar itu, maka pengaturan akad yang dibuat oleh DSN-MUI ketika dimaksudkan untuk kemaslahatan umat tidak ada masalah, sebagaimana hukum Islam disyariatkan untuk menarik *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*. Apabila dicermati dengan seksama, pengaturan akad oleh DSN-MUI, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, tidak lain dan tidak bukan tampak ditujukan untuk menarik *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penggunaan kaidah-kaidah fikih, selain ayat, hadis, *ijmā'*, *qiyās* ataupun pendapat ulama fikih sebagai rujukan DSN-MUI. DSN-MUI cukup menyadari bahwa tidak mungkin mengharamkan bunga dengan tanpa memberikan alternatif akad-akad yang sesuai dengan syariah. Karena itu, tidak heran apabila ditemukan adanya pengaturan-pengaturan akad dalam fatwa DSN-MUI yang tampak berliku bahkan mungkin sangat berliku-liku sebagai upaya memenuhi ketentuan hukum syara'.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *hiyal* dalam fikih muamalah adalah kecerdikan atau kecerdasan mengatur suatu akad dalam mengatasi kesulitan untuk menggapai maksud yang diinginkan dengan menggunakan jalan yang disyariatkan disertai menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan. Berangkat contoh-contoh yang dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa *hiyal* dapat digunakan untuk pengembangan atau inovasi keuangan syariah yang jelas nyata-nyata membutuhkan pengaturan akad sehingga terhindar dari riba. Tidak mengherankan apabila ditemukan adanya penggunaan *hiyal* sebagai *makhārij fiqhiyyah* dalam fatwa DSN-MUI dalam bentuk penggunaan barang, manfaat barang, jasa dan janji sebagai media penciptaan keuntungan sebagai satu upaya melakukan inovasi di bidang keuangan syariah

KEPUSTAKAAN

Sumber Jurnal

- Hamoudi, Haider Ala. "Jurisprudential Schizophrenia: On Form and Function in Islamic Finance." *Chicago Journal of International Law* 7, no. 2 (2007): 605-622. Diakses 19 Februari 2019. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1019082.
- Hsieh, Hsiu-Fang dan Sarah E. Shannon. "Three Approaches to Qualitative Content Analysis", *Qualitative Health Research*, vol. 15 no. 9, November (2005): 1277 – 1288. Diakses 8 November 2019. Doi: 10.1177/1049732305276687.
- Mudzhar, M. Atho. "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2015): 9–20. Diakses 3 Januari 2019. Doi: <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>.
- Holden, Kelly. "Islamic Finance: "Legal Hypocrisy" Moot Point, Problematic Future Bigger Concern," *Boston University International Law Journal* 25 (2007): 341-368. Diakses 19 Februari 2019. <http://www.bu.edu/law/journals-archive/international/volume25n2/documents/341-368.pdf>.
- Mansoori, Muhammad Tahir. "Use of *Hiyal* in Islamic Finance and Its *Sharī'ah* Legitimacy," *Journal of Islamic Business and Management* 1, no. 1 (2011): 69–92. Diakses 22 Januari 2019. https://jibm.org/wp-content/uploads/2018/02/Muhammad-Tahir-Mansoori_Use-of-Hiyal-in-Islamic-Finance-and-its-Shariah-legitimacy_JIBM_-vol_1-Issue-1_July-Dec-2011.pdf.
- Şakhr, Hanā' Fawāz Banī dan Muḥammad Maḥmūd ibn Abū Lail, "*Zāhiriyyah al-'Uqūd 'Inda al-Syāfi'iyyah wa Aşaruhā fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āşirah: al-Tawarruq al-Maşrafi*," *Majallah al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah li al-Dirāsāt al-Syar'iyyah wa al-Qanūniyyah*, vol. 27, no. 3 (2019): 261 – 289. Diakses 4 Desember 2020. <https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJSLs/article/view/4986/2619>.

Sumber Buku

- Amin, Ma'ruf. *Solusi Hukum Islam (Makharij fihiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Anīs, Ibrāhīm dkk.. *al-Mu'jam al-Wasīf*. Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Duwaliyah, 2004.
- Al-Asyqar, Usāmah Sulaimān. *Manhaj al-Iftā` 'inda al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah*. Ardan: Dār al-Nafā`is, 2004.
- Bank Negara Malaysia. *Shariah Resolutions on Islamic Finance*. Malaysia: Bank Negara Malaysia, 2010.
- Buḥairī, Muḥammad Abd al-Wahāb. *al-Ḥiyal fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Syarh mā Warada fihā min al-Āyāt wa al-Aḥādīs*. Kairo: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1974.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Dawābiḥ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Mu'assasah al-Risālah, 1973.
- El-Gamal, Mahmoud A.. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Al-Ḥaṭṭab, Abū Abdillāh ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahmān al-Mālikī al-Maghribī. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Syaikh Khalil*. Nouakchott: Dār ar-Riḍwan, 2010.
- Al-Hītami, Ibn Ḥajar al-Makī. *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*. Mesir: Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, t.t..
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Ardan: Dār al-Nafā`is, 2001.
- Ibn Nujaim, Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad. *al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Qayyim, Abū Ubaidillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb. *I'lām Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Ālamīn*. Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 1423 H.
- Ibn al-Ṣalāh, Abū Amr 'Usmān ibn Abdurrahmān. *Adab al-Muftī wa al-Mustafī*. t.t.: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 1986.

- Ibn Taimiyyah, Taqiyyuddin Abū al-‘Abbas Ahmad ibn Abd al-Ḥalim ibn Abd al-Salām ibn Abdillah ibn Abī al-Qāsim ibn Muhammad. *Kitāb Bayān al-Dalīl ‘ala Buḥlān al-Taḥlīl*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.t..
- Ibn Taimiyyah, Taqiyyuddin Abū al-‘Abbas Ahmad ibn Abd al-Ḥalim ibn Abd al-Salām ibn Abdillah ibn Abī al-Qāsim ibn Muhammad. *al-Fatāwā al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.
- Ismā‘il, Muḥammad Bakr. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Aṣālah wa al-Taujih*, (Heliopolis: Dār al-Manār, 1998).
- Al-Khaṣṣāf, Aḥmad ibn ‘Amr (atau Umar) Abu Bakar. *Kitab al-Khaṣṣāf fī al-Ḥiyal*. Kairo: t.p., 1314 H.
- Al-Khulūfī, ‘Isā ibn Muḥammad Abd al-Ghani. *al-Ḥiyal al-Fiqhiyyah wa Alāqatuhā bi A'māl al-Maṣṣrafiyyah al-Islāmiyyah: Dirāsah Fiqhiyyah Taḥbīqiyyah fī Daw'ī al-Maqāṣid al-Ṣyar'iyyah*. Riyadh: Dār Kunūz Isybīliya li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2010.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyiddīn ibn Syaraf. *Adāb al-‘Ālim wa al-Muta'alim*. Maktabah al-Ṣahābah, 1987.
- Neuendorf, Kimberly. *The Content Analysis Guidebook*. London: Sage Publication, Inc., 2002.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-A'immah. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Syaibānī, Muḥammad ibn al-Hasan. *al-Makhārij fī al-Ḥiyal*. Kairo: Maktabah al-Ṣāqāfah al-Dīniyyah, 1999.
- Al-Syāṭibi, Abu Ishāq. *al-Muwāfaqāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

Sumber Lain

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2018, *Perbankan Syariah*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, *Lembaga Keuangan Mikro*.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, *Jual Beli Salam*.
- Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002, *Jual Beli Istishna' Paralel*.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, *Rahn*.

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, *Rahn Emas*.

Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, *Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik*.

Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, *Pembiayaan Pengurusan Haji LKS*.

Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, *Pengalihan Utang*

Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002, *L/C Impor Syariah*.

Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002, *L/C Ekspor Syari'ah*.

Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005, *Konversi Akad Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI No. 60/DSN-MUI/V/2007, *Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor*.

Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008, *Anjak Piutang Syariah*.

Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, *Rahn Tasjily*.

Fatwa DSN-MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008, *Sale and Lease Back*.

Fatwa DSN-MUI No. 72/DSN-MUI/VI/2008, *Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back (al-Bai' ma'a al-Isti'jār)*.

Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, *Musyarakah Mutanaqisah*

Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010, *SBSN Ijarah Asset to be Leased*.

Fatwa DSN-MUI 86/DSN-MUI/XII/2012, *Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*.

Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013, *Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah*.

Fatwa DSN-MUI No. 90/DSN-MUI/XII/2013, *Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*.

Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014, *Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah*.

- Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015, *Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar*
- Fatwa DSN-MUI No. 102/DSN-MUI/X/2016, *Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) – Inden.*
- Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016, *Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Fatwa DSN-MUI No. 104/DSN-MUI/X/2016, *Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, *Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/X/2017, *Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.*